



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUPRIADI Bin YUSUF;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 11 Desa Sarang Burung Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh PT PSUT);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 03 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014;
- 4 Hakim sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Januari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 165/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 9 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pen.Pid/2014/PN Snt., tanggal 9 Desember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriadi Bin Yusuf dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BH 2825 YC Noka: JFC113CK059719, Nosin: JFC1E1059685 beserta BPKB atas nama H. Anwar Mansyur Bin Mansyur dan kunci kontak sepeda motor;
(Dikembalikan kepada pemiliknya H. Anwar Mansyur Bin Mansyur);
 - 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng;
 - 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-85/SGT/11/2014 tanggal 01 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa Supriadi Bin Yusuf bersama Aris (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di depan toko Pertanian depan SD Pudak Rt 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa sedang berboncengan dengan Aris (belum tertangkap) dengan menggunakan sepeda motor Mio Soul warna Merah milik Aris menuju Desa Kota Karang, selanjutnya ketika Terdakwa bersama Aris sedang melintasi di depan SD N Desa Pudak kemudian Aris melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam BH 2825 YC milik H. Anwar Mansyur Bin Mansyur beserta kunci kontak yang masih melekat dimotor tersebut sedang terparkir di depan toko Pertanian di Rt 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya timbul niat terdakwa dan Aris untuk mengambil sepeda motor tersebut, melihat situasi aman kemudian mereka membagi tugas yaitu Terdakwa turun dari sepeda motor Aris sedangkan Aris menunggu terdakwa di depan SD N Pudak tersebut, selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor Vario tersebut dan tanpa seijin pemiliknya lalu Terdakwa menaikinya sepeda motor tersebut dan menghidupkan kunci kontak, lalu pada saat distater mesin sepeda motor tersebut tidak mau hidup selanjutnya Terdakwa mendorong dan menghidupkan kembali sepeda motor tersebut kemudian Saksi Anton Bin Tarji melihat Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu meneriaki Terdakwa maling. Selanjutnya Terdakwa ditangkap masyarakat sekitar dan diamankan oleh Polsek Kumpeh Ulu untuk diproses lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa bersama Aris (belum tertangkap) tersebut, Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1 **H. Anwar Mansyur Bin Mansyur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan Nomor polisi BH 2825 YC dengan nomor rangka: JFC113CK059719 dan nomor mesin: JFC1E1059685 milik Saksi dengan kepemilikan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut atas nama saksi H. Anwar Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa sendiri yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi berboncengan dengan anak Saksi Goldia dan Azira Amalia dan menuju ke Toko Pertanian depan SD Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi dan memarkirkan sepeda motor dengan kunci kontak masih tertinggal di sepeda motor di depan Toko Pertanian tersebut, selanjutnya Saksi masuk ke dalam Toko tersebut, lalu Terdakwa datang dan akan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan sepeda motor dengan menggunakan kunci kontak motor tersebut;
- Bahwa dikarenakan sepeda motor tersebut tidak mau hidup selanjutnya Terdakwa menghidupkan kembali sambil mendorong sepeda motor tersebut lalu Saksi Anton Bin Tarji melihat Terdakwa langsung berteriak maling dan Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dikejar oleh warga sekitar dan ditangkap oleh warga selanjutnya diserahkan ke Polsek Kumpeh Ulu beserta barang bukti sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 Bambang Irawan Bin Tengku Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam milik saksi H. Anwar Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian motor tersebut berdasarkan informasi dari salah satu warga Desa Kasang Pudak;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak rekan Saksi pergi ke lokasi dan sesampainya dilokasi warga sudah ramai dan Terdakwa sudah diamankan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Kumpeh Ulu beserta barang bukti;
- Bahwa di dalam celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng dan 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci untuk alat bantu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi H. Anwar Mansyur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 Juniarmansihombing Bin T. Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam milik saksi H. Anwar Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Puduk RT 06 Desa Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian motor tersebut berdasarkan informasi dari salah satu warga Desa Kasang Puduk, kemudian Saksi pergi ke lokasi dan sesampainya dilokasi warga sudah ramai dan Terdakwa sudah diamankan;
- Bahwa di dalam celana Terdakwa ditemukan 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng dan 1 (satu) buah kunci reng sebagai alat bantu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap warga Terdakwa sendirian, akan tetapi setelah di kantor polisi Terdakwa menyatakan melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama rekannya Sdr. Aris akan tetapi Sdr. Aris melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

4 Anton Bin Tarji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam milik saksi H. Anwar Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Puduk RT 06 Desa Puduk Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya Sdr. Aris (belum tertangkap);
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian motor tersebut ketika Saksi sedang duduk menunggu adik ipar Saksi yang sedang mencuci mobil di depan SDN 24 Pudak tersebut, kemudian melihat saksi H. Anwar Mansyur berboncengan dengan anak-anaknya dan berhenti di depan Toko Pertanian lalu masuk kedalam toko tersebut dengan anak-anaknya, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa dengan Sdr. Aris (belum tertangkap) berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul dan berhenti di depan SD tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung mendekati sepeda motor milik saksi H. Anwar Mansyur dan langsung menaiki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bukan pemilik motor tersebut langsung meneriaki Terdakwa maling, kemudian Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar dan Terdakwa ada membawa kunci T sebagai alat bantu untuk mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu H. Anwar Mansyur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan Nomor polisi BH 2825 YC dengan nomor rangka: JFC113CK059719 dan Nomor mesin: JFC1E1059685 milik saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi sehari sebelum lebaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut bersama Sdr Aris (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa perlu uang dan rencananya mau pinjam uang kepada Sdr. Aris, akan tetapi Aris mengajak Terdakwa untuk pergi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aris menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah milik Sdr. Aris menuju Desa Kota Karang dan pada saat melintas di depan SDN 24 Desa Pudak kemudian Sdr. Aris melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam BH 2825 YC

beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut milik saksi H. Anwar Mansyur sedang terparkir di depan Toko Pertanian kemudian Terdakwa diajak Sdr. Aris untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Aris tetap menunggu di sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat distater mesin sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian Terdakwa mengidupkan kembali sambil mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya tindakan Terdakwa diketahui oleh Saksi Anton lalu Terdakwa diteriakin maling, sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng dan 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci untuk alat bantu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut tidak Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aris mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BH 2825 YC Noka: JFC113CK059719, Nosin: JFC1E1059685 beserta BPKB atas nama H. Anwar Mansyur Bin Mansyur dan kunci kontak sepeda motor;
- 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng;
- 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan Nomor polisi BH 2825 YC dengan nomor rangka: JFC113CK059719 dan Nomor mesin: JFC1E1059685 milik saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi sehari sebelum lebaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian motor tersebut bersama Sdr Aris (belum tertangkap);
- Bahwa awalnya Terdakwa perlu uang dan rencananya mau pinjam uang kepada Sdr. Aris, akan tetapi Aris mengajak Terdakwa untuk pergi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aris menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah milik Sdr. Aris menuju Desa Kota Karang dan pada saat melintas di depan SDN 24 Desa Pudak kemudian Sdr. Aris melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam BH 2825 YC beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor tersebut milik saksi H. Anwar Mansyur sedang terparkir di depan Toko Pertanian kemudian Terdakwa diajak Sdr. Aris untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Aris tetap menunggu di sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat distater mesin sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian Terdakwa mengidupkan kembali sambil mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya tindakan Terdakwa diketahui oleh Saksi Anton lalu Terdakwa diteriakin maling, sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng dan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci untuk alat bantu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut tidak Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr. Aris mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Supriadi Bin Yusuf yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sehari sebelum lebaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan Nomor polisi BH 2825 YC dengan nomor rangka: JFC113CK059719 dan Nomor mesin: JFC1E1059685 milik saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Sdr Aris;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa perlu uang dan rencananya mau pinjam uang kepada Sdr. Aris, akan tetapi Aris mengajak Terdakwa untuk pergi kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aris menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah milik Sdr. Aris menuju Desa Kota Karang dan pada saat melintas di depan SDN 24 Desa Pudak kemudian Sdr. Aris melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam BH 2825 YC beserta kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut milik saksi H. Anwar Mansyur sedang terparkir di depan Toko Pertanian kemudian Terdakwa diajak Sdr. Aris untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Aris tetap menunggu di sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat distater mesin sepeda motor tersebut tidak mau hidup, kemudian Terdakwa mengidupkan kembali sambil mendorong sepeda motor tersebut dan selanjutnya tindakan Terdakwa diketahui oleh Saksi Anton lalu Terdakwa diteriakin maling, sehingga Terdakwa menjatuhkan sepeda motor tersebut dan melarikan diri akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga sekitar sedangkan Sdr. Aris berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam dengan Nomor polisi BH 2825 YC dengan nomor rangka: JFC113CK059719 dan Nomor mesin: JFC1E1059685 tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam milik saksi H. Anwar

Mansyur Bin Mansyur tersebut dan akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah hitam tersebut di atas telah dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya Sdr. Aris sehari sebelum lebaran tepatnya pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib di depan Toko Pertanian depan SDN 24 Pudak RT 06 Desa Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa perlu uang dan rencananya mau pinjam uang kepada Sdr. Aris, akan tetapi Aris mengajak Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Aris menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah milik Sdr. Aris menuju Desa Kota Karang dan pada saat melintas di depan SDN 24 Desa Pudak kemudian Sdr. Aris melihat sepeda motor Honda Vario 125 warna Merah Hitam BH 2825 YC beserta kunci kontaknya yang masih melekat di sepeda motor tersebut milik saksi H. Anwar Mansyur sedang terparkir di depan Toko Pertanian kemudian Terdakwa diajak Sdr. Aris untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr. Aris tetap menunggu di sepeda motor miliknya, kemudian Terdakwa langsung mendekati sepeda motor tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkannya dengan menggunakan kunci kontak yang masih melekat di sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BH 2825 YC Noka : JFC113CK059719, Nosin : JFC1E1059685 beserta BPKB An. H. Anwar Mansyur Bin Mansyur dan kunci kontak sepeda motor, yang telah disita secara sah dari H. Anwar Mansyur Bin Mansyur, maka dikembalikan kepada Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;
- Barang bukti berupa 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng dan 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci, yang telah disita secara sah, terhadap barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriadi Bin Yusuf tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario 125 warna merah BH 2825 YC Noka: JFC113CK059719, Nosin: JFC1E1059685 beserta BPKB atas nama H. Anwar Mansyur Bin Mansyur dan kunci kontak sepeda motor;
Dikembalikan kepada Saksi H. Anwar Mansyur Bin Mansyur;
 - 2 (dua) buah mata obeng ketok yang sudah ditempa berbentuk ujungnya runcing dan gepeng;
 - 1 (satu) buah kunci reng pas 8 (delapan) inci;

Dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 22 Januari 2015, oleh **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fajrul Huda S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Saparjiyono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Dian Susanty, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fajrul Huda S.H., M.H.

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 165/Pid.B/2014/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)